

KAJIAN HUKUM TERHADAP REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN

Oleh :

Arisman Tafonao ¹⁾

Merta Jaya Telaumbanua ²⁾

Mhd. Ansori Lubis ³⁾

Mhd. Taufiqurrahman ⁴⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3,4)}

E-mail :

Arismantafonao58@gmail.com

delaumerta@gmail.com

ansoriboy67@gmail.com

mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id

ABSTRAK

Analisis ini mengarah pada kajian hukum terhadap rekording CCTV di pembuktian pelanggaran hukum pencurian salah satunya pelanggaran pencurian dengan keadaan berat yang sudah terbukti di persidangan sesuai dengan pengakuan saksi dan alat bukti rekaman CCTV. Kendala yang dihadapi dalam penulisan ini yaitu : bagaimana analisis hukum pada rekording CCTV dijadikan sebagai landasan pembuktian tindak sanksi pencurian, bagaimana validasi rekaman CCTV dengan evidensi yang lain serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai petunjuk CCTV di pembuktian di pengadilan. Analisis ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif atau metode analisis putusan. Data yang dianalisis terdiri dari data primer dan sekunder. Data yang terhimpun telah melalui proses analisis kualitatif dengan pendekatan hukum dan menghasilkan kesimpulan yang di peroleh melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika rekaman CCTV digunakan sebagai bukti dalam kasus pencurian, pengadilan umumnya mengatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan fisik dan mental terdakwa yang dianggap sehat. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa. Alasan hakim menjatuhkan hukuman tersebut didasarkan pada tuntutan jaksa, tujuan pemidanaan, serta berbagai factor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan beberapa prinsip hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian ini menyarankan agar hakim lebih memperhatikan kondisi khusus terdakwa, terutama jika terdakwa masih dibawa umur. Dalam kasus seperti ini hakim sebaiknya memperhatikan bentuk rehabilitasi dan pembinaan yang sesuai untuk terdakawa.

Kata Kunci: Kajian hukum terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pencurian

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar pada berbagai bidang kehidupan termasuk sistem peradilan pidana. Antara lain contohnya adalah penggunaan video pengawasan CCTV

yang digunakan sebagai bukti persidangan. Rekaman CCTV semakin sering digunakan untuk membantu penyidik dan hakim dalam menyelesaikan kasus kriminal. Rekaman CCTV dapat memberikan bukti visual yang kuat tentang peristiwa yang terjadi,

membantu identifikasi pelaku, dan memperkuat kesaksian saksi.

Undang-undang dasar kita secara tegas menyatakan bahwa semua warga Negara Indonesia adalah sama dimata hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur hal ini. Artinya, tidak ada yang kebal hukum, semua orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dihadapan hukum. Negara berkewajiban menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk melindungi hak-hak setiap individu .

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur tatacara atau prosedur dalam perkara pidana. Undang-undang ini tidak secara langsung memberikan definisi yang lengkap tentang hukum acara pidana, namun menjeaskan berbagai tahapan penting di dalamnya

Sesuai dengan ketentuan KUHAP, ada tiga jenis prosedur pemeriksaan perkara pidana, yakni pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat.

Hakim memiliki tugas yang sangat penting dalam persidangan, yaitu menilai apakah bukti-bukti yang diajukan sudah cukup untuk membuktikan seseorang terdakwa. Keputusan hakim ini akan menentukan apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Oleh karena itu hakim harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Teknologi rekaman CCTV telah menjadi alat bukti yang sangat penting dalam sistem peradilan modern. Kemampuannya menangkap gambar dan video secara akurat menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti visual yang sangat bernilai. Berbagai undang-undang termasuk undang-undang ITE, telah memberikan pengakuan hukum terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah. Dalam proses persidangan, rekaman CCTV

berperan krusial dalam membuktikan suatu peristiwa dan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. bagaimana cara meyakinkan hakim bahwa rekaman CCTV bisa dijadikan bukti kuat untuk kasus pencurian?
2. seberapa kuat bukti rekaman CCTV jika dibandingkan dengan bukti-bukti lain dalam kasus pencurian?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti

Alat bukti merujuk pada segala objek atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana. Fungsi utama alat bukti adalah sebagai dasar pembuktian di hadapan hakim, guna meyakinkan bahwa terdakwa memang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut

Menurut R.. Soedarno alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan suatu tindak pidana dan membuat terang duduknya perkara. Alat bukti ini harus sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian

Sedangkan dalam pasal 184 KUHP menyebutkan beberapa ketentuan alat bukti antara lain yaitu:

1. Saksi
2. Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

B. Tindak Pidana

Konsep tindak pidana dalam ilmu hukum pidana memiliki berbagai terminologi. Dalam KUHP, digunakan istilah *strafbarfeit*. Dalam literature hukum pidana, istilah yang umum digunakan adalah

delik. Sementara itu, para pembuat undang-undang sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Penggunaan istilah-istilah tersebut secara sadar dimaksudkan untuk memberikan karakteristik khusus pada suatu peristiwa hukum yang melanggar norma pidana.

C. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain atau milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Dalam pasal 362 KUHP telah di atur tentang pencurian tersebut.

D. Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim akan kebenaran klai mereka melalui penyampaian bukti-bukti yang diakui oleh hukum. Tujuannya adalah agar hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis kritis terhadap aturan-aturan hukum yang relevan. Metode ini melibatkan kajian mendalam terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literature hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cara Meyakinkan Hakim Bahwa Rekaman CCTV Bisa Dijadikan Bukti Kuat Untuk Kasus Pencurian

Untuk meyakinkan hakim bahwa rekaman CCTV dapat dijadikan bukti yang kuat dalam kasus pencurian, diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Kualitas Rekaman:

- 1) Kejelasan gambar: Rekaman harus memiliki kualitas gambar yang baik

sehingga wajah pelaku, objek yang dicuri, dan tindakan pencurian dapat teridentifikasi dengan jelas.

- 2) Resolusi: Resolusi yang tinggi akan memberikan detail yang lebih baik sehingga memudahkan dalam identifikasi.
- 3) Pencahayaan: Pencahayaan yang cukup akan membantu dalam menghasilkan gambar yang jelas.

b. Keterkaitan dengan Bukti Lain:

- 1) Keterangan saksi: Rekaman CCTV dapat memperkuat keterangan saksi yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian.
- 2) Bukti fisik: Rekaman dapat mendukung bukti fisik lainnya, seperti sidik jari atau barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Dengan memenuhi semua persyaratan di atas, maka rekaman CCTV dapat menjadi bukti yang kuat dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penting untuk diingat bahwa kekuatan pembuktian rekaman CCTV akan sangat bergantung pada kasus per kasus dan penilaian hakim.

B. Rekaman CCTV Jika Dibandingkan Dengan Bukti-Bukti Lain Dalam Kasus Pencurian

Dalam beberapa kasus, rekaman CCTV yang berkualitas tinggi dan jelas dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkan vonis bersalah. Ini terutama berlaku jika:

- a) Identitas pelaku sangat jelas: Wajah, pakaian, dan tindakan pelaku terekam dengan sangat jelas.
- b) Tidak ada keraguan: Tidak ada unsur keraguan dalam rekaman, seperti pencahayaan yang buruk, sudut pengambilan gambar yang tidak ideal, atau adanya gangguan pada rekaman.

- c) Tindak pidana yang kompleks: Dalam kasus pencurian yang melibatkan unsur-unsur lain seperti kekerasan atau perampokan, rekaman CCTV mungkin tidak cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana.

Rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sangat berharga dalam kasus pencurian, namun kekuatannya sangat bergantung pada kualitas rekaman, keterkaitan dengan tindak pidana, dan adanya bukti-bukti pendukung lainnya. Secara umum, rekaman CCTV yang baik dapat menjadi bukti yang sangat kuat, namun jarang sekali berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti-bukti lain.

1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Informasi atau dokumen dalam bentuk elektronik yang diperoleh melalui sistem elektronik dan digunakan sebagai dalam berbagai jenis perkara. Alat bukti elektronik yang dimaksud adalah bukti analog dan digital. Terdapat beberapa pengertian lain mengenai alat bukti elektronik, diantaranya adalah menurut *National Institute of Justice* (NIJ),

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pembuktian rekaman CCTV dalam tindak pidana pencurian sebagaimana masuk pembuktian dalam KUHP Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi dalam hal ini rekaman CCTV masuk kedalam bukti petunjuk.
2. Kekuatan Rekaman CCTV dapat menjadi penting dan kuat jika didukung oleh dua alat bukti lainnya mendukung dalam persidangan sehingga hakim memiliki dasar untuk memutuskan dan menilaipembuktiannya pembuktiannya.

SARAN

1. Diharapkan rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dalam proses persidangan di Indonesia terutama dalam mengungkap kejahatan tindak pidana dan juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan, penyidikan kasus kejahatan.
2. Diharapkan dengan adanya rekaman CCTV yang terkombinasikan dengan alat bukti lain dapat menjadi kekuatan pembuktian kepada Hakim dalam proses persidangan dan dapat menjadi sebagai alat bukti kuat dalam upaya mendorong penegak hukum membuat suatu kasus tindak pidana dapat terang berderang.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Susilo, *Hukum acara pidana Indonesia* (Bandung Alumni, 2012)
- M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP* (Jakarta : Pustaka Kartini, 2006)
- Bernard L. Tatengkeng, *Hukum Pembuktian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015)
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Gelora Aksara
- Pujo Bayu Aji, *Keabsahan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*

*Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum
Indonesia*

- Kanter, E.Y dan SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1997
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan,
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. .
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan* , Mandar Maju,Bandung
- Leden Merpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafi